



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
KRITERIA MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
BAGI PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
DESAIN PERENCANAAN LINGKUNGAN ARSITEKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Desain Perencanaan Lingkungan Arsitektur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

Memperhatikan : Surat dari Ketua Majelis Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Desain Perencanaan Lingkungan Arsitektur Nomor 12/LAMDEPILAR/SP-MA/VI/2026 Tanggal 15 Juni 2026 Perihal Perbaikan permohonan persetujuan kriteria melampaui SN Dikti untuk Akreditasi Program Studi (APS) dengan status terakreditasi unggul LAMDEPILAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KRITERIA MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI BAGI PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI DESAIN PERENCANAAN LINGKUNGAN ARSITEKTUR.

Pasal 1

- (1) Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) bagi Program Studi yang tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Desain Perencanaan Lingkungan Arsitektur (LAMDEPILAR) tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (2) Kriteria Melampaui SN Dikti bagi Program Studi yang tercakup dalam LAMDEPILAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan sebagai Syarat Perlu di dalam Instrumen Akreditasi Program Studi (APS) untuk perolehan dan perpanjangan Status Terakreditasi Unggul bagi program studi yang tercakup dalam LAMDEPILAR.
- (3) Instrumen APS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh LAMDEPILAR dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk:
 - a. Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; serta
 - b. Peraturan BAN-PT Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.

- (4) LAMDEPILAR harus menyelenggarakan sosialisasi Instrumen APS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Instrumen APS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan oleh LAMDEPILAR paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila LAMDEPILAR akan melakukan perubahan Kriteria Melampaui SN Dikti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan BAN-PT ini, maka LAMDEPILAR harus mengusulkan perubahan tersebut terlebih dahulu secara tertulis kepada Majelis Akreditasi BAN-PT.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2026

Majelis Akreditasi
Ketua



Prof. Dr. rer. nat. Imam Buchori, S.T.

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2026 tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Desain Perencanaan Lingkungan Arsitektur

Kriteria	Kriteria Melampaui SN Dikti (Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul)	Elemen		Pelampauan Standar	Pemenuhan Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul				
					Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan Sarjana Terapan	Sarjana	Magister dan Magister Terapan	Doktor dan Doktor Terapan	Profesi
Diferensiasi Misi	Mendapat penghargaan atau rekognisi eksternal paling tidak 1 (satu) dari pelampauan standar D1, D2, D3. .	D.1	Legalitas Program dan Tata Pamong	Terdapat dokumen pengakuan dari eksternal misalnya berupa pengakuan reputasi seperti gelar ganda dengan perguruan tinggi internasional, penghargaan terhadap institusi dari kementerian atau asosiasi, sertifikasi manajemen dari lembaga bereputasi dan relevan untuk melakukan penilaian, atau lembaga pemeringkatan nasional atau internasional yang spesifik sesuai bidang atau lembaga internasional yang menjalankan fungsi pengembangan kualitas pendidikan sesuai bidang.	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan

Kriteria	Kriteria Melampaui SN Dikti (Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul)	Elemen		Pelampauan Standar	Pemenuhan Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul				
					Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan Sarjana Terapan	Sarjana	Magister dan Magister Terapan	Doktor dan Doktor Terapan	Profesi
		D.2	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	Terdapat bukti keterlibatan aktif dari pemangku kepentingan eksternal (asosiasi profesi dan/atau keilmuan, serta lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah yang secara spesifik relevan) dalam rangka memastikan relevansi visi misi	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan
		D.3	Kesesuaian Visi Keilmuan	Terdapat bukti rekognisi eksternal yang ditandai dengan undangan atau kunjungan dari lembaga asosiasi profesi dan/atau keilmuan, atau prodi di luar perguruan tinggi untuk berbagi pengalaman baik (sebagai responden studi tiru atau contoh baik)	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan

Kriteria	Kriteria Melampaui SN Dikti (Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul)	Elemen		Pelampauan Standar	Pemenuhan Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul				
					Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan Sarjana Terapan	Sarjana	Magister dan Magister Terapan	Doktor dan Doktor Terapan	Profesi
Edukasi, Sistem Evaluasi, dan Capaian Pembelajaran	(a) Mendapat penghargaan atau rekognisi eksternal paling tidak 1 (satu) dari pelampauan standar E1, E2, E3, E4, atau E5 dan (b) program studi dapat menyajikan Suplemen Penilaian dan Evaluasi (E.4) dan Suplemen	E.1	Kurikulum	Terdapat bukti rekognisi eksternal yang ditandai dengan undangan atau kunjungan dari prodi sejenis di luar perguruan tinggi untuk studi tiru khusus terkait kurikulum dan bukti pendampingan implementasinya, atau dalam bentuk akreditasi atau sertifikasi internasional yang secara eksplisit terkait dengan penilaian kurikulum, atau pengakuan dari lembaga internasional yang menjalankan fungsi pengembangan kualitas pendidikan sesuai bidang.	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan

Kriteria	Kriteria Melampaui SN Dikti (Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul)	Elemen		Pelampauan Standar	Pemenuhan Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul				
					Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan Sarjana Terapan	Sarjana	Magister dan Magister Terapan	Doktor dan Doktor Terapan	Profesi
	Portofolio Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran (E.5) yang dapat membuktikan kompetensi tercapai dan sesuai capaian pembelajaran lulusan yang tervalidasi oleh organisasi profesi	E.2	Admisi Mahasiswa	Terdapat bukti: (a) rasio keketatan admisi melampaui 1:10, (b) mahasiswa afirmasi lebih dari 20%, (c) mahasiswa asing penuh waktu lebih dari 3%, atau (d) mahasiswa asing tidak penuh waktu lebih dari 10%	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan
		E.3	Proses dan Siklus Pembelajaran	Terdapat bukti: (a) rasio keberhasilan studi melampaui 80% (b) kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran minimal 80% (c) rasio mahasiswa tepat waktu sesuai Waktu	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan

Kriteria	Kriteria Melampaui SN Dikti (Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul)	Elemen		Pelampauan Standar	Pemenuhan Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul				
					Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan Sarjana Terapan	Sarjana	Magister dan Magister Terapan	Doktor dan Doktor Terapan	Profesi
				Tempuh Kurikulum minimal 50%, atau (d) karya mahasiswa mendapat penghargaan eksternal minimal di level nasional dalam jumlah signifikan					
		E.4	Penilaian dan Evaluasi	Terdapat bukti penilaian eksternal berupa: (a) pelibatan organisasi profesi dan/atau keilmuan dalam proses penilaian dan evaluasi; (b) pelibatan mitra bestari (peer reviewer) eksternal atau kelompok dosen internal dalam penilaian dan evaluasi	Menyajikan Suplemen Penilaian dan Evaluasi dan dinilai memenuhi standar				

Kriteria	Kriteria Melampaui SN Dikti (Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul)	Elemen		Pelampauan Standar	Pemenuhan Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul				
					Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan Sarjana Terapan	Sarjana	Magister dan Magister Terapan	Doktor dan Doktor Terapan	Profesi
				terhadap mata kuliah yang dianggap dapat menunjukkan kompetensi secara komprehensif; atau (c) penggunaan sistem penilaian yang tervalidasi oleh lembaga akreditasi berbasis hasil atau tata cara validasi lain yang diakui dan diterima secara internasional sehingga lulusan dapat diakui atau diterima dalam komunitas profesi atau pendidikan internasional					

Kriteria	Kriteria Melampaui SN Dikti (Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul)	Elemen		Pelampauan Standar	Pemenuhan Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul				
					Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan Sarjana Terapan	Sarjana	Magister dan Magister Terapan	Doktor dan Doktor Terapan	Profesi
		E.5	Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran	Program studi dapat menunjukkan hasil pembelajaran mahasiswa (portofolio) kepada publik dan/atau organisasi profesi serta mendapat respons baik yang mengonfirmasi ketercapaian hasil belajarnya	Menyajikan Suplemen Portofolio Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran dan dinilai memenuhi standar				
Pengembangan Sumber Daya Manusia	(a) Mendapat penghargaan atau rekognisi eksternal paling tidak 1 (satu) dari pelampauan standar P1, P2, P3, P4, dan (b) Rasio dosen penghitung	P.1	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Terdapat bukti pengembangan sumber daya berupa: (a) Adanya keterlibatan signifikan dan berkelanjutan para praktisi yang direkomendasikan oleh asosiasi profesi atau bidang keilmuan yang relevan dalam proses pembelajaran dan tenaga kependidikan fungsional atau tersertifikasi;	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan

Kriteria	Kriteria Melampaui SN Dikti (Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul)	Elemen		Pelampauan Standar	Pemenuhan Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul				
					Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan Sarjana Terapan	Sarjana	Magister dan Magister Terapan	Doktor dan Doktor Terapan	Profesi
	rasio dan mahasiswa memenuhi standar nasional pendidikan tinggi (Elemen P.1 Dosen dan Tenaga Kependidikan)			(b) Terdapat pengakuan eksternal dari organisasi profesi atau bidang keilmuan terhadap kualitas dosen dan tenaga kependidikan dalam bentuk penghargaan tingkat nasional atau internasional, atau (c) Rasio dosen tetap program studi yang memiliki keanggotaan profesi atau asosiasi bidang keilmuan yang relevan lebih dari 50% atau memiliki sertifikat profesi lebih dari 20% dan tenaga kependidikan tersertifikasi lebih dari 20%					

Kriteria	Kriteria Melampaui SN Dikti (Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul)	Elemen		Pelampauan Standar	Pemenuhan Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul				
					Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan Sarjana Terapan	Sarjana	Magister dan Magister Terapan	Doktor dan Doktor Terapan	Profesi
		P.2	Sarana dan Prasarana Kerja	Terdapat pengakuan dari lembaga eksternal yang melakukan penilaian terhadap kualitas sarana dan prasarana seperti Sertifikat Bangunan Hijau, Sertifikat Laik Fungsi, atau International Organization for Standardization (ISO) yang relevan dan sejenisnya	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan
		P.3	Pengembangan Kapasitas	Terdapat pengakuan dari lembaga eksternal terhadap program pengembangan kapasitas berupa pemberian hibah, bantuan peralatan, atau bentuk penghargaan lain yang relevan.	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan

Kriteria	Kriteria Melampaui SN Dikti (Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul)	Elemen		Pelampauan Standar	Pemenuhan Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul				
					Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan Sarjana Terapan	Sarjana	Magister dan Magister Terapan	Doktor dan Doktor Terapan	Profesi
		P.4	Kesejahteraan Kerja	Terdapat organisasi Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Hidup dengan petugas yang tersertifikasi dan adanya keikutsertaan pada jaminan kesehatan dan kesejahteraan yang relevan untuk semua pegawai tetap (100%) dengan kepuasan terhadap layanan minimal 80%	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan
Internalisasi Penjaminan Mutu	Mendapat penghargaan atau rekognisi eksternal paling tidak 1 (satu) dari pelampauan standar I1, I2, atau I3.	I.1	Sistem Penjaminan Mutu Internal	Terdapat pengakuan dari lembaga eksternal terhadap reputasi penjaminan mutu internal berupa akreditasi, sertifikasi, validasi, penghargaan atau keanggotaan pada lembaga internasional terkait penjaminan mutu yang relevan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan

Kriteria	Kriteria Melampaui SN Dikti (Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul)	Elemen		Pelampauan Standar	Pemenuhan Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul				
					Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan Sarjana Terapan	Sarjana	Magister dan Magister Terapan	Doktor dan Doktor Terapan	Profesi
		I.2	Implementasi Perbaikan Berkelanjutan	Terdapat bukti perguruan tinggi, unit pengelola program studi, dan program studi menjadi rujukan implementasi penjaminan mutu bagi institusi lain	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan
		I.3	Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Penjaminan Mutu Eksternal	Terdapat bukti dukungan nyata dari organisasi profesi atau bidang keilmuan berupa kegiatan bersama atau pendampingan yang berkesinambungan dan konsisten.	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan
Lingkungan dan Sumber Belajar serta Pendukung Mahasiswa	Mendapat penghargaan atau rekognisi eksternal paling tidak 1 (satu) dari pelampauan	L.1	Sarana dan Prasarana Belajar	Terdapat pengakuan dari institusi lain berupa kunjungan studi tiru/banding, pemanfaatan sarana dan prasarana bersama, pemagangan terkait pengelolaan sarana prasarana,	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan

Kriteria	Kriteria Melampaui SN Dikti (Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul)	Elemen		Pelampauan Standar	Pemenuhan Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul				
					Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan Sarjana Terapan	Sarjana	Magister dan Magister Terapan	Doktor dan Doktor Terapan	Profesi
	standar L1, L2, L3, atau L4			proyek atau kerjasama kemitraan dengan industri, atau hibah peningkatan kapasitas dan kualitas, atau penggunaan dan implementasi kebijakan lisensi dan kalibrasi untuk peralatan baik piranti lunak maupun keras yang dapat menjadi contoh pihak lain					
		L.2	Sumber Pengetahuan	Terdapat koleksi yang dapat menjadi rujukan bagi institusi lain dalam cacah yang signifikan dan berkesinambungan, pengakuan eksternal atas kualitas layanan, akreditasi perpustakaan, atau penghargaan lain bagi perpustakaan yang dianggap relevan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan

Kriteria	Kriteria Melampaui SN Dikti (Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul)	Elemen		Pelampauan Standar	Pemenuhan Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul				
					Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan Sarjana Terapan	Sarjana	Magister dan Magister Terapan	Doktor dan Doktor Terapan	Profesi
		L.3	Kepuasan Mahasiswa dan Alumni	Adanya kontribusi nyata dari alumni baik berupa kontribusi finansial atau non-finansial seperti bantuan finansial, alat, beasiswa, atau kontribusi nonfinansial lainnya.	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan
		L.4	Lulusan, Kajian Telusur, dan Kepuasan Pengguna	Adanya kontribusi nyata dari pengguna lulusan baik berupa kontribusi finansial atau nonfinansial seperti bantuan alat, pemberian beasiswa, atau rekrutasi lulusan langsung, akses pelatihan, magang, penggunaan workshop, fasilitas pengujian dan sejenisnya	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan

Kriteria	Kriteria Melampaui SN Dikti (Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul)	Elemen		Pelampauan Standar	Pemenuhan Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul				
					Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan Sarjana Terapan	Sarjana	Magister dan Magister Terapan	Doktor dan Doktor Terapan	Profesi
Akuntabilitas, Tata Kelola, dan Kerjasama	(a) Mendapat penghargaan atau rekognisi eksternal paling tidak 1 (satu) dari pelampauan standar A1, A2, A3, A4, atau A5; dan (b) Melakukan kerjasama terimplementasi dengan mitra internasional	A.1	Organisasi dan Tata Kelola	UPPS mendapatkan pengakuan terkait tata kelola dari pihak eksternal baik berupa studi tiru/banding, undangan diseminasi, pendampingan, penghargaan, atau hibah yang relevan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan
		A.2	Kerja Sama dan Kemitraan	Terdapat pengakuan dari mitra UPPS dan/atau program studi secara resiprokal yang ditandai dengan adanya keterlibatan mahasiswa sendiri dan/atau mitra secara konsisten	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan
		A.3	Sistem dan Manajemen Informasi	Institusi dan/atau UPPS mengembangkan sistem teknologi informasi yang tervalidasi oleh ahli tersertifikasi serta memiliki sistem dan metode penanggulangan kedaruratan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan

Kriteria	Kriteria Melampaui SN Dikti (Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul)	Elemen		Pelampauan Standar	Pemenuhan Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul				
					Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan Sarjana Terapan	Sarjana	Magister dan Magister Terapan	Doktor dan Doktor Terapan	Profesi
				termasuk disaster recovery center yang terstandar					
		A.4	Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Kelestarian Lingkungan	Institusi dan/atau UPPS memiliki ahli tersertifikasi dan memiliki infrastruktur penanggulangan bencana yang terstandar dan diverifikasi oleh pihak berwenang	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan
		A.5	Keuangan, Keberlanjutan, dan Mitigasi Risiko	Institusi atau penyelenggara perguruan tinggi melaporkan hasil audit yang dilakukan oleh akuntan publik, didiseminasikan secara terbuka, dan memiliki rencana kontinjensi mitigasi risiko.	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan

Kriteria	Kriteria Melampaui SN Dikti (Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul)	Elemen		Pelampauan Standar	Pemenuhan Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul				
					Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan Sarjana Terapan	Sarjana	Magister dan Magister Terapan	Doktor dan Doktor Terapan	Profesi
Riset, Pengabdian, dan Suasana Ilmiah	(a) Mendapat penghargaan atau rekognisi eksternal paling tidak 1 (satu) dari pelampauan standar R1 s.d R6, dan	R.1	Kebijakan Penelitian	Terdapat peta jalan penelitian yang mengacu dan relevan dengan kepentingan publik yang lebih luas (pemerintah daerah, nasional, internasional) yang ditunjukkan dengan keterlibatan mitra tersebut dalam proses penyusunan dan implementasinya yang konsisten dan berkesinambungan.	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan
	(b) Tidak terdapat lulusan yang memiliki karya inovasi yang dipakai industri atau masyarakat,	R.2	Proses Penelitian	Terdapat kegiatan diseminasi proses atau hasil penelitian yang terbuka dan dihadiri oleh masyarakat industri atau publik secara konsisten dan berkesinambungan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan

Kriteria	Kriteria Melampaui SN Dikti (Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul)	Elemen		Pelampauan Standar	Pemenuhan Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul				
					Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan Sarjana Terapan	Sarjana	Magister dan Magister Terapan	Doktor dan Doktor Terapan	Profesi
	publikasi terakreditasi nasional, publikasi bereputasi internasional, atau lulus ujian kompetensi oleh asosiasi profesi (Elemen R3 Luaran dan Dampak)	R.3	Luaran dan Dampak Penelitian	Terdapat karya ilmiah/karya inovatif dosen dan/atau mahasiswa yang mendapatkan penghargaan atau rekognisi nasional dan internasional atau karya inovasi yang dipergunakan oleh industri/masyarakat, atau dipamerkan di arena bergengsi nasional dan internasional, serta dan mendapat liputan media minimal di level nasional	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan
		R.4	Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat	Terdapat peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu dan relevan dengan kepentingan masyarakat lokal yang ditunjukkan dengan keterlibatan mitra tersebut dalam proses penyusunan dan implementasinya secara	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan

Kriteria	Kriteria Melampaui SN Dikti (Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul)	Elemen		Pelampauan Standar	Pemenuhan Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul				
					Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan Sarjana Terapan	Sarjana	Magister dan Magister Terapan	Doktor dan Doktor Terapan	Profesi
				konsisten dan berkesinambungan					
		R.5	Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Terdapat kegiatan diseminasi proses atau hasil pengabdian kepada masyarakat yang terbuka sehingga terjadi proses adopsi di tempat lain yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan
		R.6	Luaran dan Dampak Pengabdian kepada Masyarakat	Terdapat kegiatan atau program yang mendapatkan penghargaan atau rekognisi nasional dan/atau internasional	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan	tidak ada syarat tambahan